



BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
  
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp1.251.239.536.921,87	
b.	Belanja	<u>Rp1.301.836.435.729,18</u>	
	Defisit		<u>(Rp50.596.898.807,31)</u>
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp 89.644.830.271,87	
	2. Pengeluaran	<u>Rp 4.481.828.990,00</u>	
	Pembiayaan Netto		<u>Rp 85.163.001.281,87</u>
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		<u>Rp 34.566.102.474,56</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp76.965.879.285,13) dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp1.328.205.416.207,00        |
| 2. Realisasi           | Rp1.251.239.536.921,87        |
| Selisih Kurang         | <u>(Rp 76.965.879.285,13)</u> |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp112.108.721.754,82) dengan rincian sebagai berikut :
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran    | Rp1.413.945.157.484,00         |
| 2. Realisasi   | Rp1.301.836.435.729,18         |
| Selisih Kurang | <u>(Rp 112.108.721.754,82)</u> |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp35.142.842.469,69 dengan rincian sebagai berikut :
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran   | (Rp 85.739.741.277,00)        |
| 2. Realisasi  | <u>(Rp 50.596.898.807,31)</u> |
| Selisih Lebih | <u>Rp 35.142.842.469,69</u>   |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp1.094.911.005,13) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 90.739.741.277,00         |
| 2. Realisasi                      | Rp 89.644.830.271,87         |
| Selisih Kurang                    | <u>(Rp 1.094.911.005,13)</u> |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp518.171.010,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 5.000.000.000,00        |
| 2. Realisasi                       | Rp 4.481.828.990,00        |
| Selisih Kurang                     | <u>(Rp 518.171.010,00)</u> |

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp576.739.995,13) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp 85.739.741.277,00
2. Realisasi	<u>Rp 85.163.001.281,87</u>
Selisih Kurang	<u>(Rp 576.739.995,13)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 90.739.741.276,87
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 89.601.820.271,87</u>
Sub Total	Rp 1.137.921.005,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp 34.566.102.474,56</u>
Sub Total	Rp 35.704.023.479,56
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-lain	<u>(Rp 1.137.921.005,00)</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp 34.566.102.474,56</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.796.738.020.448,80
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp 45.785.941.223,17</u>
c. Ekuitas	Rp2.750.952.079.225,63

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp1.276.356.754.969,55
b. Beban - LO	<u>Rp1.268.677.960.294,96</u>
c. Surplus/Defisit - LO	Rp 1.176.160.688,59

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di Kas Daerah per 1 Januari 2022	Rp	74.907.005.996,78
b. Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2022	Rp	1.137.921.005,00
c. Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2022	Rp	0,00
d. Saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2022	Rp	12.464.718.206,09
e. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	111.125.897.284,53
f. Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp	172.249.006.193,67)
g. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp	43.010.000,00
h. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
i. Saldo akhir di Kas Daerah per 31 Desember 2022	Rp	13.823.412.087,64
j. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022	Rp	3.495.000,00
k. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022	Rp	0,00
l. Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2022	Rp	19.357.515.694,92
m. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022	Rp	25.901.793,00
n. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022	Rp	1.247.121.433,00
o. Saldo Akhir Kas lainnya	Rp	108.656.466,00
p. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp	34.566.102.474,56

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.732.559.538.842,75
b. Surplus/Defisit - LO	Rp 1.176.160.688,59
c. Koreksi ekuitas lainnya	<u>Rp 17.216.379.694,29</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp2.750.952.079.225,63

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;

- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran : akhir 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah  
: terdiri atas;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Nomor 1 Tahun 2023  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : (    -    /2023)